

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Melalui penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diatur perlakuan khusus terhadap anak-anak nakal, yang berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa. Misalnya ancaman pidana  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari ancaman maksimum pidana orang dewasa, tidak dikenal pidana penjara seumur hidup atau pun pidana mati dan sebagainya. Hal itu bukan berarti menyimpang dari prinsip *equality before the law*, ketentuan demikian dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mental secara utuh bagi anak.
2. Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak perlu diperhatikan perlindungan dan kepentingan anak dengan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini juga termasuk kesejahteraan anak yang tidak boleh diabaikan. Apabila kesejahteraan anak tidak diperhatikan maka akan merugikan anak itu sendiri terutama dalam memperoleh hak-haknya. Hak-hak anak dalam proses peradilan dapat dipahami sebagai suatu perwujudan keadilan. Dalam kerangka ini, pendekatan kesejahteraan dapat dijadikan sebagai dasar filosofi penanganan terhadap pelanggaran hukum usia anak.

## B. Saran

1. Walaupun pada prinsipnya, tugas dan kewenangan pengadilan anak sama dengan perkara pidana lainnya. Meski prinsipnya sama namun yang tetap yang harus diperhatikan ialah perlindungan anak yang merupakan tujuan utama. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa. Selain itu anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan keluarga. Di situlah letak pentingnya Pengadilan Anak sebagai salah satu sarana bagi perlindungan anak yang terganggu keseimbangan mental dan sosialnya sehingga menjadi anak nakal.
2. Penjara bukanlah tempat terbaik bagi pembinaan pelaku kejahatan khususnya bagi anak, penjara justru sering disebut sebagai sekolah tinggi kejahatan. Melakukan penahanan dan melakukan proses persidangan seperti layaknya persidangan dewasa, dimana hakim tidak mempertimbangkan kondisi psikologis si anak yang saat itu masih berusia muda. Pertanyaan dengan nada tegas, membentak serta menyudutkan, penahanan yang dilakukan di rutan, proses persidangan yang panjang dan melelahkan bagi anak benar-benar merupakan suatu pukulan psikologis yang berat bagi anak, sehingga seyogyanya hal tersebut perlu dihindari. Diatur dalam perlakuan khusus terhadap anak Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.